

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, perlu website sebagai media informasi kepada masyarakat;
 - c. bahwa mendapat perubahan baru pada Sub Bagian Hukum dan SDM dan Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM dan Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Operator Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TENTANG PENETAPAN OPERATOR WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan operator website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.
- KEDUA : Operator website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU (DIPA).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 09 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I KETUT SUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

I Gede Rudy Tanaya



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung
Nomor : 12 Tahun 2025
Tanggal : 09 Januari 2025

**DAFTAR NAMA OPERATOR WEBSITE
KPU KABUPATEN KLUNGKUNG DAN URAIAN TUGAS**

No	Nama dan NIP	Jabatan	Uraian Tugas
1	Anak Agung Gede Agung Wisnu NIP : 19810819 200912 1 002 Jabatan : Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM.	Koordinator Operator	<ul style="list-style-type: none">• Mengkoordinasi tugas-tugas operator website KPU Kabupaten Klungkung;• Menyampaikan laporan kegiatan kepada divisi yang menangani.
2	Luh Putu Marhaeni KSP Nip : 19880727 201012 2 009	Operator	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan pengelolaan website KPU Kabupaten Klungkung;• Upload data, informasi, kegiatan dan berita di website;• Melaksanakan koordinasi dengan penyedia layanan website;• Menyampaikan kegiatan yang sudah dilaksanakan kepada koordinator operator;• Melaksanakan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tugas operator website.
3	I Gusti Anom Danuwarsa NI PPPK. 198109212024211006		
4	Darti Arfina NI PPPK. 199301292024212028		
5	I Gede Agus Dimas Tanaya		

Ditetapkan di Semarapura
pada Tanggal 09 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I KETUT SUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

